



PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 269 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBUKAAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun dan meningkatkan daya tampung bagi calon siswa baru yang ingin melanjutkan Pendidikan ke tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) maka dirasa perlu membuka dan menambah jumlah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kota Pekanbaru;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Pembukaan Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657),

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14/34 tanggal 26 Januari 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau;
9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membuka Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas, hak, kewajiban dan tata kerja Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab XI dalam Pasal 39 dan 40 tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- KETIGA : Susunan organisasi dan nama personil sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, akan dibentuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan ini.

- KEEMPAT** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru untuk melaksanakan Pembukaan Sekolah dimaksud sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka jumlah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) akan bertambah yang tersebar di 12 Kecamatan dalam Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :
1. Sekolah Dasar Negeri menjadi 194 Sekolah.
 2. Sekolah Menengah Atas menjadi 16 Sekolah.
- KEENAM** : Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dibangun berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015.
- KETUJUH** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Mei 2015



Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**

SYAMSUWIR
NIP. 19681028 199503 1001

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Riau
2. Yth. Ketua DPRD Kota Pekanbaru
3. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau
4. Yth. Sdr. Ketua Bappeda Kota Pekanbaru
5. Yth. Sdr. Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru
6. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

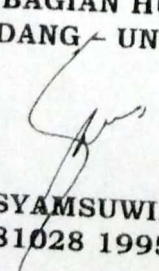
Lampiran : Keputusan Walikota Pekanbaru
Nomor : 263 / 74 / 2015
Tanggal : 29 Juli 2015

**PEMBUKAAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015**

NO	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT
1.	SD NEGERI 192	Jl. Teladan Kelurahan Simpang Baru Kec. Tampan
2.	SD NEGERI 193	Jl. Kertama Kelurahan Maharatu Kec. Marpoyan Damai
3.	SD NEGERI 194	Jl. Uka Kelurahan Simpang Baru Kec. Tampan
4.	SMA NEGERI 16	Jl. Pramuka Kelurahan Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


SYAMSUWIR
NIP. 19681028 199503 1 001